



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGUJIAN TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA DI TEMPAT PAKAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di tempat pakai sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retrebusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Biaya Pengujian Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Tempat Pakai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan Atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 49);
21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGUJIAN TERA TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DI TEMPAT PAKAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
6. Dinas yang membidangi perdagangan dan/atau kemetrolgian adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.
7. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pension, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Biaya pengujian tera/tera ulang di tempat pakai adalah biaya yang dibebankan kepada pemohon atas pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dimana domisili pemohon berada, yang diterima petugas penera.
9. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustrian, pembatalan, penelitian, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
10. Retrebusi pelayanan tera adalah adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
11. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang kemetrolgian.
12. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

15. Alat Perlengkapannya adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
16. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah tertera.
18. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
19. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai menunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu mencapai kestandar Nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
20. Penjurian adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Unjuk Kerja adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGUJIAN TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DI TEMPAT PAKAI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 2

Dengan nama pengujian tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di tempat pakai dikenakan biaya pengujian sebagai pembayaran atas kepada penera, berupa biaya transportasi, uang makan dan uang saku.

Pasal 3

Objek biaya pengujian adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di tempat pakai (di lokasi alat UTTP berada).

Pasal 4

Subjek biaya pengujian adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa pengujian tera/tera ulang alat UTTP di tempat pakai.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- (1) Tingkat pengenaan biaya pengujian diukur berdasarkan jarak dan waktu tempuh ke lokasi alat UTTP berada.
- (2) Biaya pengujian tera/tera ulang dibebankan kepada pengguna jasa, sebagai biaya pengganti perjalanan dinas dari pemerintah daerah.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA PENGUJIAN

Pasal 6

Struktur dan besaran biaya pengujian tera/tera ulang alat UTTP di tempat pakai akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Besaran biaya pengujian tera/tera ulang alat UTTP di tempat pakai bila dipandang perlu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan besaran biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
WILAYAH PENGUJIAN

Pasal 8

Pengujian tera/tera ulang alat UTTP di tempat pakai pelayanan diberikan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran biaya pengujian tera/tera ulang alat UTTP di tempat pakai dibayar secara tunai oleh pemilik, dan/atau penanggung jawab alat UTTP kepada petugas penera, dan oleh petugas pembayaran yang sah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengujian Tera/Tera Ulang Alat UTTP
Dan pelaksanaan pengujian di Tempat Pakai

Pasal 10

- (1) Pemilik alat UTTP mengajukan permohonan secara tertulis, dan disampaikan kepada Dinas yang membidangi Perdagangan dan / atau Kemetrolgian.

(2) Pemohon melampirkan jenis alat UTTP yang akan ditera/tera ulang, atau alat UTTP yang sudah habis masa berlakunya tanda tera.

Pasal 11

Petugas penera datang langsung ke lokasi tempat alat UTTP berada, langsung melaksanakan tera/tera ulang terhadap alat UTTP yang dimohonkan untuk di tera/tera ulang.

BABA VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Setiap 1 (satu) tahun sekali Dinas yang membidangi perdagangan dan/atau kemetriologian Kabupaten Barito Kuala melakukan evaluasi harga pasar, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai biaya pengujian baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 8 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR